



ANGGARAN DASAR

2022

PERKUMPULAN OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI INDONESIA

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Dokter Indonesia yang telah ikut aktif dalam pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan bangsa, bertekad melanjutkan cita-cita perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kesehatan perempuan merupakan kondisi yang mutlak harus diperhatikan, karena dari perempuan yang sehat akan lahir generasi mendatang yang sehat sehingga mampu menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia untuk bersaing di antara bangsa di dunia terutama dalam era globalisasi.

Untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat dan berkualitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, didirikan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) sebagai wadah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dengan cita-cita menjadikan POGI sebagai organisasi yang solid serta bermanfaat bagi anggotanya, profesional dan menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia serta mampu memimpin dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan perempuan di Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita yang luhur tersebut, POGI membangun dirinya sebagai organisasi profesional yang mengedepankan kesejawatan dan pengabdian diri kepada masyarakat dengan menyusun rencana strategis kebijakan, struktur, upaya dan langkah organisasi yang terarah melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia disingkat POGI yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Society of Obstetricians and Gynecologists (ISOG)*.

Pasal 2

POGI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1954 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Pengurus Pusat POGI berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Taman Kimia Nomor 10, RT 10/RW I, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Pasal 4

POGI memiliki Lambang Organisasi dan MARS POGI yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB II

ASAS, DASAR, VISI, MISI DAN NILAI ORGANISASI, SIFAT, TUJUAN DAN PEDOMAN

Pasal 5

POGI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 6

Visi POGI adalah menjadi organisasi pelopor dalam memperjuangkan hak – hak kesehatan reproduksi untuk mencapai taraf kesehatan yang optimal di Indonesia.

Pasal 7

Misi POGI adalah:

1. Menyelenggarakan mekanisme organisasi yang tertata baik.
2. Aktif mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang Obstetri dan Ginekologi
3. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu berdasarkan standar dan etika profesi.
4. Sebagai pelopor dalam menggerakkan upaya perbaikan pelayanan kesehatan reproduksi.
5. Membina kemitraan dengan pemerintah, organisasi nasional, international, lembaga pendidikan serta LSM guna meningkatkan taraf kesehatan reproduksi di Indonesia.
6. Menghasilkan SDM berkualitas melalui pendidikan setara standar Internasional berlandaskan nilai – nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Pasal 8

Nilai Organisasi POGI adalah:

1. *P rofessional* menjelaskan bahwa profesionalisme menjadi landasan bagi POGI dan setiap anggota POGI dalam menjalankan tugasnya
2. *O bedient* menjelaskan bahwa POGI dan seluruh anggotanya akan patuh dan tunduk terhadap regulasi serta peraturan yang berlaku
3. *G overnance* menjelaskan bahwa POGI sebagai organisasi profesi senantiasa menyusun dan mematuhi tata kelola organisasi
4. *I ntegrity* menjelaskan bahwa POGI dan seluruh anggotanya senantiasa memegang integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya

Pasal 9

POGI merupakan:

- a. satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia;
- b. badan organik dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bersifat otonom; dan
- c. organisasi berbadan hukum yang bersifat nirlaba, didirikan di hadapan Notaris dengan Akta Nomor 28 tanggal 15 Juni 2001 dan telah dicatatkan pada lembaran negara Nomor AHU-109.AH.01.07. Tahun 2012.

Pasal 10

Organisasi POGI mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan teknologi obstetri dan ginekologi;
- b. menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan obstetri dan ginekologi melalui pembinaan, pengayoman, penghargaan dan advokasi para anggotanya secara berkesinambungan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan Indonesia melalui kemitraan dengan Pemerintah, organisasi profesi lainnya, lembaga swadaya dalam dan luar negeri serta masyarakat; dan
- d. melakukan advokasi dan memastikan atas hak kesejahteraan dan menjamin perlindungan hukum bagi anggota POGI.

Pasal 11

Organisasi POGI berpedoman pada:

- a. Sumpah Dokter;
- b. Kode Etik Kedokteran Indonesia;
- c. Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia;
- d. Panduan Profesi Obstetri dan Ginekologi Indonesia;
- e. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran; dan
- f. Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

UPAYA

Pasal 12

Dalam mencapai tujuan, POGI melakukan upaya:

- a. berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan program-program kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan;
- b. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, serta penanganan masalah-masalah etikomedikolegal dalam bidang kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan bersama dengan pihak terkait;
- c. meningkatkan dan memelihara serta membina terlaksananya Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Panduan Profesi, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran untuk menjamin mutu pelayanan;
- d. berperan aktif dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional;
- e. meningkatkan ilmu dan teknologi kesehatan reproduksi, khususnya dalam bidang obstetri dan ginekologi;
- f. memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan anggota POGI sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran di dalam sistem kesehatan nasional;
- g. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, pemerintah maupun
- h. swasta di dalam maupun di luar negeri; dan melaksanakan upaya lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas, dasar dan sifat POGI.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan POGI terdiri atas:
 - a. anggota biasa;
 - b. anggota muda;
 - c. anggota kehormatan; dan
 - d. anggota luar biasa.
- (2) Ketentuan terkait keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V FORUM KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 14

- (1) Forum Kekuasaan tertinggi dalam organisasi POGI adalah Rapat Umum.
- (2) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum kekuasaan tertinggi yang diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dalam Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI).
- (3) Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa di luar agenda KOGI.
- (4) Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum kekuasaan tertinggi pengganti Rapat Umum yang diselenggarakan karena adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan diselenggarakannya rapat umum sebelum waktunya.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organisasi POGI mempunyai wilayah kerja di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

Organisasi POGI terdiri atas:

- a. Pengurus Pusat;
- b. Dewan Pembina;
- c. Kolegium;
- d. Musyawarah Pimpinan Pusat; dan
- e. POGI Cabang.

Bagian Kedua Pengurus Pusat

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Pengurus Pusat POGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan penyelenggara organisasi tingkat pusat yang terdiri atas:

- a. Ketua Umum Pengurus Pusat POGI;
- b. Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat POGI;
- c. Sekretaris Jenderal;
- d. Wakil Sekretaris Jenderal
- e. Ketua dan Sekretaris Bidang Profesi;
- f. Ketua dan Sekretaris Bidang Organisasi dan Kerja Sama;
- g. Ketua dan Sekretaris Bidang Keuangan;
- h. Ketua dan Sekretaris Bidang Ilmiah;
- i. Ketua dan Sekretaris Badan-Badan Kelengkapan; dan
- j. Ketua dan Sekretaris Badan-Badan Khusus.

Paragraf 2 Ketua Umum

Pasal 18

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat POGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi POGI yang bertugas memimpin dan menentukan kebijakan operasional organisasi POGI.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat POGI dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2 Wakil Ketua Umum

Pasal 19

- (1) Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat POGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan seseorang yang dipilih dalam Rapat Umum untuk membantu Ketua Umum dalam memimpin POGI dan merupakan Ketua Terpilih yang akan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat POGI pada periode berikutnya.
- (2) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum akan menggantikan Ketua Umum sampai masa jabatan berakhir.

Paragraf 3 Sekretaris Jenderal

Pasal 20

- (1) Sekretaris Jenderal POGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan unsur Pengurus Pusat yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

- (2) Sekretaris Jenderal bertugas mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Pusat POGI melalui Sekretariat Jenderal POGI.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
- (4) Sekretariat Jenderal POGI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan administratif yang membantu pelaksanaan tugas Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.
- (5) Kepala dan Pegawai Sekretariat dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Paragraf 4

Bidang Profesi

Pasal 21

- (1) Bidang Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, merupakan unsur dalam Pengurus Pusat POGI yang bertugas melakukan pembinaan keprofesian dan kesejawatan anggota.
- (2) Bidang Profesi dipimpin oleh seorang Ketua Bidang Profesi, sekretaris, dan beberapa orang staf sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Ketua, sekretaris, dan Staf Bidang Profesi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Paragraf 5

Bidang Organisasi dan Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Bidang Organisasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, merupakan unsur dalam Pengurus Pusat POGI yang bertugas melakukan pembinaan organisasi, pengabdian masyarakat dan kerja sama dalam dan luar negeri.
- (2) Bidang Organisasi dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama. Sekretaris dan beberapa orang staf sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Ketua, sekretaris dan Staf Bidang Organisasi dan Kerja Sama dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Paragraf 6

Bidang Keuangan

Pasal 23

- (1) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, merupakan unsur dalam Pengurus Pusat POGI yang bertugas mengelola keuangan, aset dan merencanakan serta mengupayakan pendapatan demi terselenggaranya organisasi.
- (2) Dalam mengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keuangan melakukan pengelolaan keuangan organisasi secara transparan, sesuai prosedur, penuh kehati-hatian, dan akuntabel.
- (3) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang Keuangan, sekretaris, dan

beberapa orang staf sesuai kebutuhan organisasi.

- (4) Ketua, sekretaris dan Staf Bidang Keuangan dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Paragraf 7 Bidang Ilmiah

Pasal 24

- (1) Bidang Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, merupakan unsur dalam Pengurus Pusat POGI yang bertugas melakukan pengembangan dan pembinaan di bidang ilmiah.
- (2) Bidang Ilmiah dipimpin oleh seorang Ketua Bidang Ilmiah, sekretaris dan beberapa orang staf sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Ketua, sekretaris, dan Staf Bidang Ilmiah dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Paragraf 8 Badan-Badan Kelengkapan

Pasal 25

- (1) Badan Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, merupakan unsur organisasi pada Pengurus Pusat POGI yang terdiri atas:
 - a. Perhimpunan Dokter Subspesialis;
 - b. Pengembangan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (P2KB); dan
 - c. Kelompok Kerja.
- (2) Tugas pokok dan fungsi setiap Badan Kelengkapan pada Pengurus Pusat POGI diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Badan Kelengkapan yang berupa Perhimpunan Dokter Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dalam rapat perhimpunan dokter subspesialis untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Ketua Umum POGI.
- (4) Rapat Perhimpunan Dokter Subspesialis memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Ketua P2KB yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum POGI.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sesuai kebutuhan organisasi dan bersifat sementara.
- (7) Kelompok Kerja dipimpin oleh ketua Kelompok Kerja, sekretaris yang dipilih, diangkat, diberhentikan oleh Ketua Umum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari Badan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Badan Kelengkapan yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Paragraf 9

Badan-Badan Khusus

Pasal 26

- (1) Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, merupakan organ yang dibentuk oleh Pengurus Pusat POGI dalam rangka melaksanakan tugas dan kepentingan khusus.
- (2) Badan Khusus yang dibentuk oleh Pengurus Pusat POGI terdiri atas:
 - a. INAJOG (Indonesia Journal of Obstetric and Gynecology);
 - b. JNPK (Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi); dan
 - c. PERFITRI (Perhimpunan Fertilisasi In vitro Indonesia)
- (3) Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Rapat Badan Khusus untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Badan Khusus yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Bagian Ketiga Dewan Pembina

Pasal 27

- (1) Dewan Pembina POGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan unsur organisasi di tingkat pusat yang bertugas melakukan pembinaan disiplin profesi dan etik serta advokasi bagi anggota.
- (2) Dewan Pembina berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris; dan
 - e. Anggota Tetap.
- (3) Ketua Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan dikukuhkan dalam Rapat Umum, paling lama untuk 2 (dua) periode masa bakti.
- (4) Ketua Dewan Pembina mempunyai kewenangan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tetap Dewan Pembina.
- (5) Ketua Dewan Pembina pada POGI Cabang merupakan anggota tidak tetap Dewan Pembina POGI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Dewan Pembina yang disahkan oleh Pengurus Pusat.

Bagian Keempat Kolegium

Pasal 28

- (1) Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan unsur organisasi di tingkat pusat yang berperan sebagai koordinator, pembina dan penentu kebijakan pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis di bidang Obstetri dan Ginekologi.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kolegium memberi asupan materi pendidikan obstetri dan ginekologi di tingkat Sarjana, Spesialis, Subspesialis dan bidang pendidikan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.
- (3) Kolegium terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Ketua Umum Pengurus Pusat POGI;
 - c. Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat POGI;
 - d. Ketua Dewan Pembina;
 - e. Ketua Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - f. Ketua Program Studi;
 - g. Ketua Himpunan Konsultan;
 - h. Koordinator Pendidikan Subspesialis; dan
 - i. Ketua-Ketua POGI Cabang.
- (4) Ketua Kolegium dipilih dan dikukuhkan dalam Rapat Umum, paling lama untuk 2 (dua) periode masa bakti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) Kolegium yang disahkan oleh Pengurus Pusat.

Bagian Kelima

Musyawarah Pimpinan Pusat

Pasal 29

- (1) Musyawarah Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan forum yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis organisasi baik dalam skala nasional maupun internasional sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Musyawarah Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pembina dan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketujuh

POGI Cabang

Pasal 30

- (1) POGI Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, merupakan penyelenggaraan organisasi di tingkat wilayah.
- (3) POGI Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Rapat Anggota Cabang untuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua POGI Cabang dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (3) Ketua POGI Cabang harus segera membentuk kepengurusan cabang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan rapat umum.
- (4) Pembentukan POGI Cabang baru, dikukuhkan dalam Rapat Umum.
- (5) POGI Cabang memiliki hak dalam Rapat Umum melalui delegasi Cabang.

BAB VII RAPAT-RAPAT

Pasal 31

- (1) Rapat yang diselenggarakan di bawah tanggung jawab Pengurus Pusat POGI untuk keberlangsungan organisasi terdiri atas:
 - a. Rapat Tahunan; dan
 - b. Rapat Khusus.
- (2) Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahun bersamaan dengan kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT).
- (3) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pertemuan yang dilakukan dengan tujuan untuk pembinaan organisasi dan/atau membahas permasalahan khusus lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 32

- (1) Kekayaan POGI meliputi:
 - a. penerimaan keuangan;
 - b. tanah dan bangunan; dan
 - c. barang inventaris;
- (2) Penerimaan Keuangan POGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. hasil pengelolaan inventaris organisasi;
 - c. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang diselenggarakan organisasi; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengurus Pusat POGI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi kepada anggotanya melalui POGI Cabang secara periodik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX BADAN USAHA

Pasal 33

Dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi anggota dan untuk meningkatkan penerimaan keuangan, Pengurus Pusat POGI dapat membentuk badan usaha berupa Koperasi atau badan usaha lain yang menjadi kekayaan organisasi.

BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan Anggaran Dasar.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

- (1) Dalam hal dianggap perlu, dapat dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diputuskan dalam Rapat Umum.
- (3) Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Rumah Tangga disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disampaikan dalam rapat panitia Pra Rapat Umum.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Rapat Umum atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) POGI Cabang yang hadir.

BAB XII PEMBUBARAN POGI

Pasal 36

- (1) Pembubaran POGI hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Luar Biasa yang diselenggarakan secara khusus untuk keperluan tersebut.
- (2) Setelah pembubaran, segala hak milik, hutang piutang POGI diserahkan kepada Badan atau Perkumpulan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Luar Biasa.